

MEMO INTERNAL

Nomor : 010 / HRSD / VI / 2023

Kepada : Seluruh Pimpinan Unit dan Kepala Cabang Perusahaan Indomaret Group
Dari : HRSD
Tanggal : 15 Juni 2023
Perihal : **Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi COVID-19 di Indomaret Group.**
Tembusan : CEO, Semua Direktur, Tim Penanganan Covid-19 di Tempat Kerja.

Setelah memperhatikan perkembangan situasi dan laporan resmi Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (SE Nomor 1 Tahun 2023) yang menyatakan sebaran kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk pencegahan penularan COVID-19. Bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan ini disampaikan memo internal tentang Protokol Kesehatan pada masa Transisi Endemi COVID-19 di lingkungan Perusahaan (Indomaret Group).

Adapun protokol kesehatan yang diberlakukan di lingkungan kerja Indomaret Group pada masa transisi endemi COVID-19 adalah sbb:

1. Seluruh karyawan tetap diwajibkan berupaya melakukan perlindungan dan pencegahan secara pribadi dari penularan COVID-19.
2. **Diperbolehkan tidak menggunakan masker** di lingkungan tempat kerja apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19 namun dianjurkan untuk tetap menggunakan masker yang tertutup dan aman dengan baik apabila merasa dalam keadaan tidak sehat atau beresiko COVID-19, baik di luar atau di dalam lingkungan kerja perusahaan.
3. Tetap menerapkan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga kebersihan lingkungan.
4. Karyawan yang mengalami gejala-gejala sakit seperti : demam $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, dan sesak nafas, **DILARANG masuk bekerja** dan diharuskan segera memeriksakan diri ke dokter/Rumah Sakit.
5. Untuk kegiatan kerja yang membutuhkan masker seperti penanganan produk RTE/RTD atau produksi, standar pengaturannya dilakukan oleh bagian/unit kerja masing-masing.

Hal lain terkait pemberlakuan protokol sebagaimana di atas adalah :

1. Sarana dan tanda-tanda peringatan yang saat ini masih ada terkait kebutuhan *physical distancing* sudah boleh dilepas dan dibersihkan seperti :
 - Sticker pengaturan duduk di ruang meeting, ruang kerja, dan lokasi kerja lainnya.
 - Sekat pembatas di ruang kerja. (Khusus HO PIK tetap dipasang)
2. Setiap karyawan wajib melaksanakan aturan yang berlaku di Perusahaan terkait standar penampilan dan kerapian diri.

Dengan terbitnya memo ini, maka semua peraturan terdahulu terkait pengaturan penggunaan masker, sticker-sticker peringatan terkait *physical distancing* dan sekat pembatas di ruang kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman pelaksanaan di seluruh unit perusahaan baik Kantor Pusat (HO) maupun Kantor Cabang.

Terima kasih.


HANTORO/bs 